

Jakarta, 1 Juli 2020

Kepada Yang Terhormat,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

di-

Jakarta Pusat

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> ...	
Hari	: ... <i>Pada</i> ...
Tanggal	: ... <i>01 - Juli - 2020</i> ...
Jam	: ... <i>17.12 WIB.</i> ...

(Diterima via Simpel. mkei-online)

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Yang bertanda-tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Anis Zhafran Al Anwary
Tempat, tanggal lahir/ umur : Bekasi, 14 Juni 1999/ 21 Tahun
NIK : 3275081406990019
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa
Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)
Alamat lengkap : Jl. Kenanga 1 Blok I6/ 4, Jatimakmur, Pondok Gede,
Bekasi, Jawa Barat, 17413

Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON

Dengan ini **PEMOHON** mengajukan permohonan pengujian **Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi selanjutnya disebut (UU Pendidikan Tinggi) (Bukti P.1)** yang menyatakan :

Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, yang menyatakan :

“Kebebasan mimbar akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) merupakan wewenang profesor dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.”

Terhadap **Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) (Bukti P.2).**

Namun sebelum menguraikan lebih lanjut alasan permohonan, lebih dahulu kami uraikan kewenangan Mahkamah Konstitusi dan Kedudukan Hukum (*legal standing*) dan Kerugian Konstitusional **PEMOHON** sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa dalam **Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** (selanjutnya disebut UUD NRI 1945) menyatakan :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;

2. Bahwa selanjutnya **dalam Pasal 24C ayat (1) Perubahan Keempat UUD NRI 1945** menyatakan :

“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum”;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian Undang-Undang terhadap UUD NRI 1945 yang juga didasarkan pada **Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003** sebagaimana telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi** (selanjutnya disebut sebagai UU Mahkamah Konstitusi) yang menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
(a) menguji undang-undang (UU) terhadap UUD RI Tahun 1945”;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam **Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman** yang menyatakan :
“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
a. Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”;
5. Bahwa berkenaan dengan yurisdiksi Mahkamah Konstitusi tersebut, maka Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945;
6. Bahwa **PEMOHON** menyatakan bahwa **Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi** bertentangan dengan **Pasal 28, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28E ayat (2), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945** yang menyatakan :
Pasal 28 UUD NRI 1945
“Kemerdekaan berkumpul dan berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.”
Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945
(1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh

manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.”;

Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945

(2) “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”;

Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945

(3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”;

Pasal 28F UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi dan mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”;

Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”;

7. Bahwa permohonan **PEMOHON** adalah permohonan pengujian konstitusionalitas **Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)** terhadap **UUD NRI 1945**. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
8. Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** yang mengatur bahwa apabila terdapat dugaan suatu Undang-Undang bertentangan dengan UUD NRI 1945, maka pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi;

9. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, maka **PEMOHON** berpendapat Mahkamah Konstitusi berhak dan berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian konstitusionalitas Undang-Undang ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

II.1. Kedudukan Hukum Pemohon

1. Bahwa kedudukan hukum (*legal standing*) merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi :

“Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau hak konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:

- a. Perseorangan warga negara Indonesia;*
- b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. Badan hukum publik dan privat; atau;*
- d. Lembaga negara.”*

2. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007, juga menyebutkan tentang kapasitas Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945, yaitu :

- a. Adanyan hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*
- b. Bahwa hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji.*

- c. *Bahwa kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.*
 - d. *Adanya hubungan yang sebab akibat antara kerugian dan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan untuk diuji.*
 - e. *Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak terjadi lagi.*
3. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus terpenuhi oleh Pemohon agar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/ atau hak konstitusional dari pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
4. Bahwa oleh karena demikian, **PEMOHON** menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) **PEMOHON** dalam mengajukan permohonan pengujian konstitusionalitas Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, sebagai berikut :

Pertama, kualifikasi sebagai **PEMOHON**.

Bahwa kualifikasi **PEMOHON** berkualifikasi sebagai *perorangan Warga Negara Indonesia (WNI)*.

Kedua, kerugian konstitusional **PEMOHON**.

Terkait variabel kerugian konstitusional, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan batasan yang jelas tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang dengan 5 (lima) syarat sebagaimana tercantum di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan Nomor 011/PUU-V/2007 tersebut di atas.

II.2. Kerugian Konstitusional Pemohon

1. Bahwa **PEMOHON** mempunyai hak konstitusional yang diberikan oleh UUD NRI 1945. Hak-hak tersebut telah dilanggar atau berpotensi untuk dilanggar oleh berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi, hak-hak tersebut sebagai berikut :

a. Hak untuk ikut andil dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tertuang dalam **Pembukaan UUD NRI 1945** yang berbunyi :

*“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, **mencerdaskan kehidupan bangsa**, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.”*

b. Hak untuk mengembangkan diri, mendapatkan pendidikan, dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan sebagaimana dijamin oleh **Pasal 28C ayat (1) UUD NRI 1945** yang berbunyi :

(1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi kesejahteraan umat manusia.”

c. Hak untuk bebas menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani berdasarkan **Pasal 28E ayat (2) UUD NRI 1945** yang berbunyi :

(2) “Setiap orang berhak atas kebebasan menyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya.”

d. Hak untuk bebas mengeluarkan pendapat seperti yang dijamin oleh **Pasal 28E ayat (3) UUD NRI 1945** :

(3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”

e. Hak untuk menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia sebagaimana yang dijamin oleh **Pasal 28F UUD NRI 1945** yang berbunyi :

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

- f. Hak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif sebagaimana termaktub dalam **Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945** :

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.”

2. Bahwa **PEMOHON** sebagai perorangan Warga Negara Indonesia (WNI) merasa hak konstitusionalnya dirugikan untuk mendapatkan kepastian hukum dengan berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi. Hal ini dikarenakan pasal tersebut menghilangkan hak sivitas akademika yang dalam hal ini adalah mahasiswa untuk menyampaikan secara leluasa pikiran, pendapat, dan informasi yang didasarkan kepada rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai. Sekalipun **PEMOHON** berdasarkan kualifikasi akademiknya sebagai mahasiswa serta dapat mempertanggungjawabkan pikiran, pendapat, dan informasi yang disampaikan tetap tidak akan terlindungi oleh negara dengan berlakunya pasal tersebut, sehingga timbul kerugian konstitusional yang nyata bagi **PEMOHON** atas berlakunya pasal tersebut;
3. Bahwa **PEMOHON** merasakan munculnya keresahan di kalangan mahasiswa dengan maraknya pembatasan diskusi, seminar, perbincangan publik, dan kegiatan sejenisnya yang melibatkan mahasiswa sebagai pembicara dalam bentuk intimidasi, teror, hingga ancaman, baik verbal maupun non-verbal atas dasar kualifikasi akademik mahasiswa yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi profesor dan/ atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai dengan rumpun dan cabang ilmunya seperti yang tertuang dalam ketentuan Pasal *a quo*;

4. Bahwa **PEMOHON** khawatir Pasal *a quo* akan dipergunakan sebagai alasan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mempersempit ruang gerak dan partisipasi mahasiswa untuk bersuara menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berdasarkan kualifikasi rumpun dan cabang ilmunya disertai dengan pertanggungjawaban secara akademik;
5. Bahwa **PEMOHON** merasakan adanya perlakuan *academic discrimination* atau diskriminasi akademik terhadap mahasiswa dengan berlakunya Pasal *a quo* karena pasal tersebut hanya membatasi kebebasan mimbar akademik untuk dapat menyampaikan secara terbuka sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu bagi profesor dan/ atau dosen dengan kualifikasi doktor atau setara. Dengan demikian, Pasal *a quo* secara nyata mendiskriminasi mahasiswa untuk dapat menyampaikan secara terbuka suatu hal yang berhubungan dengan rumpun dan cabang ilmunya;
6. Bahwa adanya dan kemungkinan merebaknya tindakan diskriminasi hingga pembatasan dengan kekerasan maupun non-kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan secara terbuka pikiran, pendapat, dan informasi terkait sesuatu yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai *The Protector of Constitutional Rights*. Mahkamah diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi seluruh sivitas akademika terkait penyampaian pikiran, pendapat, dan informasi akademik secara terbuka;
7. Bahwa **PEMOHON** berpotensi mengalami kerugian konstitusional atas berlakunya Pasal *a quo* karena pasal tersebut tidak memberikan kepastian hukum bagi mahasiswa untuk secara terbuka menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi berdasarkan kualifikasinya sebagai sivitas akademika. Potensi diskriminasi dengan berlakunya Pasal *a quo* juga dapat dirasakan oleh **PEMOHON** yang aktif membagikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai kualifikasi **PEMOHON** sebagai mahasiswa hukum melalui media daring. Oleh

karena itu, maka **PEMOHON** mengajukan *judicial review* atas keberlakuan Pasal *a quo*;

8. Bahwa sesuai dengan uraian tersebut di atas, menurut **PEMOHON** terdapat kerugian konstitusional **PEMOHON** atas keberlakuan Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi yang ternyata menimbulkan hilangnya kepastian hukum dan proteksi terhadap Hak Asasi Manusia serta terancamnya sivitas akademika Indonesia atas maraknya pembatasan dan diskriminasi terhadap mahasiswa berdasarkan kualifikasi jenjang kependidikannya yang ingin menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi sesuai rumpun dan cabang ilmunya secara terbuka;
9. Bahwa sebagaimana hak konstitusional yang nyata dijabarkan beserta kerugian potensial yang akan dirasakan oleh sivitas akademika khususnya mahasiswa, maka **PEMOHON** memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai **PEMOHON** pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU Mahkamah Konstitusi dan syarat kerugian hak konstitusional sebagaimana pandangan Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi.

III. ALASAN PERMOHONAN

KERANGKA DASAR PERMOHONAN PENGUJIAN UNDANG-UNDANG PASAL 9 AYAT (2) UU PENDIDIKAN TINGGI: KEBEBASAN MENYAMPAIKAN PIKIRAN, PENDAPAT, INFORMASI AKADEMIK SECARA TERBUKA DAN BERTANGGUNG JAWAB BAGI SIVITAS AKADEMIKA DAN PERLINDUNGAN DARI PERLAKUAN DISKRIMINATIF SECARA AKADEMIK

1. Bahwa terdapat dua alasan utama yang menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah, yaitu kebebasan bagi sivitas akademika untuk secara terbuka menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi akademik yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya dan perlindungan atas perlakuan diskriminasi yang didasarkan pada kualifikasi pendidikan. Kedua hal tersebut telah menjadi lumrah di tengah masyarakat yang primordial bahwa hanya golongan tertentu yang lebih baik dari golongan lainnya. Dalam konteks pendidikan tinggi, hanya guru besar dan dosen yang memiliki hak bicara secara bebas dalam hal kaitannya dengan rumpun dan cabang ilmunya. Sehingga konsep kebebasan untuk semua tidak terlaksana dengan baik;
2. Bahwa dalam Bab XA UUD NRI 1945 yang mengatur terkait ketentuan perlindungan HAM khususnya Pasal 28C ayat (1), 28E ayat (2) dan ayat (3), Pasal 28F, dan Pasal 28I ayat (2) UUD NRI 1945 (**Vide Bukti P.2**), frasa yang digunakan oleh penggagas Perubahan Kedua UUD NRI 1945 adalah “*Setiap orang....*” yang menunjukkan bahwasanya setiap orang tanpa terkecuali harus terlindungi hak-hak dan kebebasannya oleh negara, dalam hal ini adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Kebebasan Akademik

3. Bahwa kebebasan menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi telah menjadi perhatian masyarakat internasional melalui PBB yang diwujudkan ke dalam *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)* tepatnya pada Pasal 19 (**Bukti P.3**).

Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3) :

- 1) *Everyone shall have the right to hold opinions without interference;*
- 2) *Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art, or through any other media of his choice;*

- 3) *The exercise of the rights provided for in the paragraph 2 of this article carries with it special duties and responsibilities. It may therefore be subject to certain restrictions, but this shall only be such as are provided by law and are necessary:*
- a. *For respect of the rights or reputation of others;*
 - b. *For the protection of national security or of public order (ordre public), or of public health or morals;*
4. Bahwa adanya batasan yang dapat diterapkan dengan dibentuknya hukum baru terkait pengaturan pembatasan tersebut dengan memperhatikan variabel-variabel batasan tertentu seperti hak-hak dan reputasi orang lain, perlindungan terhadap keamanan negara, kebijakan publik, kesehatan masyarakat, atau moral, namun, pembatasan tersebut tidak dapat diterapkan kepada sivitas akademika yang mampu bertanggung jawab dalam menyampaikan secara terbuka hal-hal yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai;
5. Bahwa sivitas akademika di Indonesia telah diberikan kebebasan berupa kebebasan untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara bertanggung jawab sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi (**Bukti P.4**). Akan tetapi, kebebasan tersebut dibatasi hanya dalam lingkup mendalami dan mengembangkan, tidak untuk menyampaikannya secara terbuka;
6. Bahwa berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi telah mendiskreditkan kemampuan sivitas akademika khususnya mahasiswa untuk mempertanggungjawabkan pikiran, pendapat, dan informasi akademik yang disampaikan secara terbuka karena frasa dalam Pasal *a quo* adalah “*menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab*”, sedangkan kemampuan bertanggung jawab tidak dapat dinilai berdasarkan tingkatan akademik formal, melainkan berdasarkan kebiasaan yang ajeg dilakukan oleh setiap individu untuk mempertanggungjawabkan segala hal yang dikatakan dan diperbuat;

7. Bahwa keberlakuan Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi telah membatasi penilaian terhadap kewibawaan akademik berdasarkan kuantitas seseorang dalam menduduki jabatan akademik tertentu. Hal tersebut secara nyata tertuang dalam Pasal *a quo* yang menyatakan bahwa kebebasan mimbar akademik hanya dimiliki oleh profesor dan/ atau dosen. Kualifikasi terhadap dosen diperjelas dalam penjelasan Pasal *a quo* yang membatasi kualifikasi dosen hanya doktor atau setara (**Bukti P.5**). Secara jelas pembentuk undang-undang hanya memperhatikan lamanya proses seseorang belajar dalam jenjang formal atau dengan kata lain penilaian kemampuan kognitif seseorang berdasarkan kuantitatif. Padahal penilaian secara kuantitatif acap kali tidak sejalan dengan penilaian kualitatif karena lamanya periode pembelajaran formal tidak berarti orang tersebut telah memiliki wibawa ilmiah secara kualitatif;

8. Bahwa pendidikan tinggi yang dilaksanakan oleh perguruan tinggi terikat pada Tridharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Pada Pasal 1 angka 11 UU Pendidikan Tinggi (**Bukti P.6**) menyatakan bahwa pengabdian kepada masyarakat dilakukan oleh sivitas akademika untuk memajukan kesejahteraan masyarakat serta mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan demikian, berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi bersifat *redundant* atau bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 1 angka 11 UU *a quo* karena Pasal 1 angka 11 UU *a quo* menyatakan seluruh sivitas akademika berkewajiban mengabdikan kepada masyarakat termasuk dengan cara menyampaikan secara terbuka hal-hal yang berkaitan dengan rumpun dan cabang ilmu yang dikuasai, sedangkan Pasal 9 ayat (2) UU *a quo* menegaskan peran mahasiswa sebagai bagian dari sivitas akademika dengan membatasi kebebasan menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi akademik yang dikuasai hanya untuk profesor dan/ atau dosen;

Diskriminasi Akademik

9. Bahwa Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945 yang dengan demikian menjadikan Indonesia sebagai

constitutional democratic state. Sebagai negara yang berjalan dengan sistem demokrasi konstitusional, maka salah satu aspek yang dijamin oleh negara adalah perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia. Menurut pakar Hukum Tata Negara Dr. Refly Harun, S.H., M.H., LL.M., konsekuensi menjadi negara dengan sistem demokrasi konstitusional adalah diaturnya ketentuan terkait perlindungan HAM di dalam konstitusi yang dalam konteks negara Indonesia dijamin dalam Pasal 28 UUD NRI 1945 dan Bab XA Pasal 28A – 28J UUD NRI 1945. Berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi telah mencederai hak asasi sivitas akademika sebagai bagian dari rakyat Indonesia dalam hal kebebasan untuk menyampaikan secara terbuka pikiran, pendapat, dan informasi sesuai rumpun dan cabang ilmunya;

10. Bahwa atas berlakunya Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi telah menciptakan perlakuan diskriminatif yang menurut Pemohon merupakan bentuk diskriminasi akademik yang sistematis atau *systematic academic discrimination* karena tertuang di dalam sebuah pasal dalam undang-undang yang berkekuatan hukum mengikat dan dapat secara pasti memunculkan akibat hukum, baik akibat hukum yang bersifat positif maupun akibat hukum yang bersifat negatif;

11. Bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (2) UU Pendidikan Tinggi tidak memuat ketentuan sanksi, baik sanksi pidana maupun administrasi jika ada pihak selain profesor dan/ atau dosen dengan kualifikasi doktor atau setara yang menyampaikan secara terbuka pikiran, pendapat, dan informasi yang berkenaan dengan rumpun dan cabang ilmunya, akan tetapi, sivitas akademika dalam hal ini adalah mahasiswa merasakan dan berpotensi akan merasakan sanksi sosiologis dan psikologis dari masyarakat karena dengan berlakunya Pasal *a quo*, maka masyarakat menyangsikan apabila mahasiswa secara terbuka dan sekalipun mampu bertanggung jawab dalam menyampaikan pikiran, pendapat, dan informasi yang berkenaan dengan rumpun dan cabang keilmuan yang dikuasai. Fenomena tersebut yang menurut **PEMOHON** merupakan bentuk diskriminasi yang sistematis karena ketentuan hukum dalam Pasal *a quo* secara tidak langsung melegalkan masyarakat untuk berlaku diskriminatif terhadap mahasiswa;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan demikian, **PEMOHON** memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berkenan memberikan putusan terkait uji materil sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
3. Memerintahkan putusan ini untuk dimuat di dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).


V. PENUTUP

Demikian permohonan uji materil (*judicial review*) ini Pemohon sampaikan, atas perhatian dan kearifan Yang Mulia Majelis Hakim Pemohon sampaikan terima kasih.

Dan sebagai kelengkapan permohonan ini, Pemohon lampirkan daftar bukti-bukti pendukung.

Hormat kami,

PEMOHON



Muhammad Anis Zhafran Al Anwary